

## ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM UMKM SYARIAH PADA ERA DIGITAL EKONOMI

Qotrun Nada Hafsah<sup>1</sup>, Mia Roihana Tuzahra<sup>2</sup>

[nadahafsah4@gmail.com](mailto:nadahafsah4@gmail.com)<sup>1</sup>, [roihamia@gmail.com](mailto:roihamia@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis politik hukum yang mendasari perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Syariah yang beroperasi dalam bidang ekonomi digital. Munculnya platform e-commerce menciptakan peluang serta tantangan hukum yang baru, di mana UMKM Syariah harus mampu beradaptasi baik dalam aspek bisnis maupun memastikan bahwa operasional mereka sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian ini berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk adanya kerangka hukum yang responsif serta khusus demi melindungi UMKM Syariah dari aspek muamalah, transaksi online, dan juga persaingan bisnis, sekaligus menjamin terciptanya ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan usaha yang sesuai dengan syariah. Analisis ini berfokus pada bagaimana politik hukum di Indonesia menyelaraskan dimensi syariah dalam melindungi UMKM di dunia digital. Studi ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian pustaka. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal akademis, artikel, laporan penelitian, dan peraturan yang sesuai. Melalui kajian mendalam terhadap literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengenali jenis perlindungan hukum yang muncul, tantangan khusus yang dihadapi oleh UMKM Syariah, serta merumuskan solusi hukum yang mungkin untuk diterapkan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran hukum dalam mendukung keberlanjutan UMKM Syariah dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk mengatasi berbagai isu hukum dalam transaksi e-commerce.

**Kata Kunci** :UMKM Syariah, Perlindungan Hukum, Politik Hukum, Ekonomi Digital, E-Commerce.

### ABSTRACT

*This article analyzes the legal politics underlying the protection for Sharia Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) operating in the context of the digital economy. The emergence of e-commerce platforms creates new opportunities as well as legal challenges, requiring Sharia MSMEs to adapt not only in business aspects but also to ensure their operations comply with sharia principles. This research argues that there is a need for a responsive and specific legal framework to protect Sharia MSMEs in aspects of muamalah, online transactions, and business competition, while also ensuring a digital ecosystem that supports the growth of sharia-compliant businesses. The analysis focuses on how Indonesia's legal politics accommodates the sharia dimension in protecting MSMEs in the digital sphere. This study applies a qualitative approach with a library research technique. Secondary data was collected from various sources, including books, academic journals, articles, research reports, and relevant regulations. Through an in-depth examination of the literature, this research aims to identify the existing forms of legal protection, the specific challenges faced by Sharia MSMEs, and to formulate potential legal solutions that can be implemented. The results of this study are expected to provide a clear understanding of the role of law in supporting the sustainability of Sharia MSMEs and to offer relevant policy recommendations to address various legal issues in e-commerce transactions.*

**Keywords** : Sharia UMKM, Legal Protection, Legal Politics, Digital Economy, E-Commerce.

### PENDAHULUAN

Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan hukum untuk Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) diatur dalam penerapan prinsip ekonomi Indonesia serta pengembangan ekonomi nasional yang bertujuan untuk

kesejahteraan bersama. Beberapa elemen yang terlibat mencakup pembangunan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, pemerataan usaha, dan persaingan yang sehat. Ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Di era digital sekarang, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. Salah satu tren yang berkembang pesat adalah e-commerce, yang memungkinkan jual beli dilakukan secara daring lewat platform digital. Perkembangan ini memberikan peluang luas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan akses pasar mereka dan menjangkau pelanggan di seluruh dunia. UMKM, yang menjadi pilar ekonomi Indonesia, kini semakin termotivasi untuk memanfaatkan platform e-commerce dalam memasarkan produk mereka.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhubungan dengan penjualan di e-commerce, terutama tantangan yang dihadapi UMKM dalam era digital. Penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengidentifikasi masalah hukum yang ada, tetapi juga memberikan solusi praktis dan relevan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonominya.

Artikel ini bertujuan untuk secara mendalam membahas aspek hukum yang terkait dengan perlindungan UMKM dalam transaksi e-commerce, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menangani isu hukum tersebut. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas berbagai solusi yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi hambatan hukum yang ada, guna menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan adil bagi UMKM di era digital.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan cara kualitatif dengan metode studi literatur untuk melihat perlindungan hukum bagi UMKM yang berjualan di e-commerce. Data sekunder diambil dari buku, artikel, jurnal, dan laporan terkait. Tujuan utama penelitian adalah mendalami perlindungan hukum yang ada untuk UMKM di pasar digital dan tantangan yang mereka hadapi saat bertransaksi.

Selain itu, penelitian ini mencari pilihan hukum yang dapat memperkuat perlindungan bagi UMKM di dunia digital. Dengan menganalisis literatur yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang peran hukum untuk mendukung UMKM dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk masalah yang dihadapi saat berbisnis online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Perlindungan UMKM Syariah**

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum politik merupakan suatu cara dan pendekatan yang diambil guna mencapai tujuan sosial tertentu dengan memanfaatkan hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini mencakup jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting, seperti: pertama, apa saja target yang ingin dicapai oleh sistem yang ada saat ini; kedua, strategi mana yang dianggap paling tepat untuk meraih target tersebut; ketiga, kapan dan bagaimana modifikasi terhadap peraturan hukum harus dilakukan; dan keempat, apakah mungkin untuk merumuskan standar atau pola tertentu untuk mendukung dalam pemilihan tujuan serta metode yang efektif untuk mencapainya.

Di sisi lain, Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum berarti "kebijakan hukum" atau jalur kebijakan resmi terkait hukum yang akan diterapkan, baik dengan

membuat hukum baru atau mengganti hukum yang sudah ada untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, Moh. Mahfud MD menekankan bahwa studi mengenai politik hukum mencakup kebijakan hukum (sebagai jalur resmi negara) berkaitan dengan penerapan hukum atau tidak dan berbagai aspek yang berhubungan. Oleh karena itu, ada perbedaan antara lingkup politik hukum dan kajian politik hukum. Lingkup yang pertama lebih bersifat formal terkait kebijakan resmi, sementara yang kedua meliputi kebijakan resmi dan berbagai aspek lain yang relevan.

Politik hukum dapat diartikan sebagai kehendak negara terhadap hukum. Hal ini mencerminkan alasan di balik pembuatan undang-undang, tujuan dari undang-undang tersebut, serta maksud dari penerapan undang-undang tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang akan dipertahankan, diganti, diubah, atau dihapus dikenal sebagai politik hukum (Fernando, 2022). Dengan demikian, politik hukum mencakup keputusan mengenai undang-undang mana yang perlu ditegakkan, undang-undang mana yang harus dicabut, dan undang-undang mana yang tidak boleh diberlakukan—semuanya bertujuan untuk mencapai sasaran bernegara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Di masa depan, arah kebijakan hukum perlu lebih dijaga dan didekati secara lebih terpadu. Menurut Mujibatun & Hasanah (2023) dalam risalahnya, diperlukan aturan dari pemerintah atau peraturan khusus dari otoritas yang bisa mengumpulkan semua aspek yang mendukung usaha kecil menengah syariah, mulai dari pembiayaan, sertifikasi halal, pendampingan dalam hal akad hukum, hingga pemasaran secara digital. Model keberhasilan Malaysia melalui kerangka hukum ekonomi syariah yang terpadu sering dipakai sebagai contoh dalam literatur kebijakan banding (Ibrahim & Sufian, 2021). Oleh karena itu, kebijakan hukum di Indonesia harus mendorong kerja sama yang lebih kuat antara KNEKS, Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH, serta OJK untuk mengubah kebijakan besar menjadi program yang bisa diukur. Dengan begitu, perlindungan hukum tidak hanya menjadi hal abstrak, tapi bisa menjadi alat nyata yang mampu meningkatkan daya saing dan kemampuan berkelanjutan usaha kecil menengah syariah dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

### **Keamanan Transaksi Digital**

Perkembangan UMKM syariah di Indonesia adalah bagian penting dari sistem ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan melarang riba. Perlindungan hukum bagi UMKM syariah diatur dalam kerangka regulasi makro dan spesifik. Secara konstitusional, perlindungan bagi usaha rakyat, termasuk UMKM, dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945. Secara lebih nyata, hukum utama yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta peraturan turunannya) yang bertujuan mempermudah perizinan dan kemudahan berusaha, meskipun penerapannya masih perlu dipantau agar selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar bagi akses pembiayaan alternatif yang tidak menggunakan riba. Politik hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, meskipun masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendekatan ekonomi syariah secara menyeluruh.

Analisis data menunjukkan bahwa peluang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah sangat besar, tetapi belum didukung oleh aturan yang cukup baik. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia, dari sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 14% yang sudah menggunakan layanan keuangan syariah. Angka yang rendah ini menunjukkan masih ada kesenjangan dalam aturan antara kebijakan umum yang mendukung UMKM dengan fasilitas khusus untuk UMKM syariah.

Misalnya, bantuan pembiayaan dari pemerintah masih sering menggunakan cara konvensional, sedangkan akses ke lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) masih terbatas dalam jangkauan dan kemampuannya. Masalah utamanya ada di bagian hukum dan standar. Banyak UMKM syariah, terutama di bidang makanan halal dan pakaian muslim, belum memiliki sertifikasi halal dari BPJPH atau standar akad syariah yang terdokumentasi dengan baik, sehingga menghalangi ekspansi pasar dan akses ke pembiayaan yang lebih luas.

Dalam situasi ekonomi digital yang berkembang cepat, kebijakan hukum yang melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) syariah tidak hanya fokus pada pendanaan dan sertifikasi halal, tetapi juga harus menangani isu keamanan transaksi secara digital. Kebijakan pemerintah seperti Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 menunjukkan upaya menggabungkan transformasi digital dengan peningkatan ekonomi syariah. Akan tetapi, penelitian kritis oleh Firdaus & Nurbaiti (2023) dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan adanya celah dalam aturan hukum (*regulatory gap*). Kebijakan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih bersifat umum dan belum secara khusus mencantumkan prinsip-prinsip syariah seperti *maslahah* (kebaikan) dan *gharar* (ketidakpastian yang dilarang) dalam pengamanan siber untuk pelaku UMKM.

UMKM Syariah, yang aktivitasnya bergerak di sektor kuliner halal, fashion muslim, dan pariwisata syariah, sangat rentan menghadapi berbagai risiko digital seperti penipuan online, pencurian akun, kebocoran data pribadi pelanggan, dan penyalahgunaan data transaksi. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), hanya sekitar 22% pelaku UMKM yang memahami cara-cara dasar untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi secara digital. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Sari, M., et al. (2022) dan diterbitkan dalam *International Journal of Islamic Business Ethics*, melakukan survei terhadap 350 UMKM Syariah di Jawa dan Sumatra. Hasilnya, 68% dari responden pernah mengalami setidaknya satu kasus keamanan digital, namun 85% di antaranya tidak melaporkan karena kurangnya pemahaman tentang cara mengajukan pengaduan atau karena tidak adanya bukti digital yang sesuai dengan standar hukum. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam upaya politik hukum agar terciptanya lingkungan yang tidak hanya aman secara teknologi, tapi juga mudah dipahami dan diakses oleh pelaku UMKM.

Sebagai tanggapan, politik hukum mulai berubah menjadi lebih responsif dengan menggunakan instrumen lunak (*soft law*) dan aturan teknis. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembayaran berbasis elektronik (*e-payment*) secara syariah menjadi dasar hukum yang penting. Fatwa tersebut menekankan tiga prinsip utama: kejelasan, keamanan, dan tanggung jawab dalam proses transaksi digital. Di tingkat teknis, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran mewajibkan penerapan standar keamanan seperti tokenisasi dan autentikasi dua faktor. Menurut Analisis Hakim & Abdullah (2023) dalam *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, kerja sama antara fatwa syariah dan regulasi teknis membentuk lapisan perlindungan yang dua kali lipat, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan kemampuan UMKM dalam menerapkan teknologi.

Oleh karena itu, dalam membangun politik hukum ke depan, kita harus fokus pada integrasi dan pemberdayaan. Pertama, dibutuhkan aturan khusus atau pedoman dari OJK yang mampu menggabungkan prinsip syariah, UU perlindungan data pribadi (PDP), dan standar keamanan PCI-DSS untuk sektor fintech dan e-commerce syariah. Kedua, politik hukum harus mendorong kerja sama tiga pihak, yaitu KNEKS, OJK, dan Kementerian

Komunikasi dan Informatika, dalam membuat modul pendidikan digital syariah yang nyata, termasuk cara mengelola risiko cyber, keabsahan bukti digital dalam perselisihan, serta etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Ketiga, menurut Antonio & Iqbal (2022), pemerintah perlu menciptakan regulatory sandbox untuk menguji inovasi teknologi keamanan seperti blockchain untuk melacak produk halal dan smart contract, dengan tetap memenuhi prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, perlindungan hukum bagi UMKM syariah di masa digital tidak hanya bersifat reaktif dan sebagian saja, tetapi menjadi sistem yang proaktif, terpadu, dan memberdayakan, sehingga bisa menjaga kelangsungan usaha dan kebaikan bersama bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

### **Legalitas E-Commerce Syariah**

Keabsahan e-commerce syariah pada dasarnya bersandar pada dua tumpuan utama, yaitu regulasi hukum positif dan hukum syariah. Dalam hukum positif, legitimasi transaksi digital dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi landasan hukum untuk menangani masalah yang terjadi dalam transaksi digital seperti perlindungan konsumen dan pencegahan penipuan lewat internet, serta PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur berbagai hal penting yang berhubungan dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diantaranya adalah pelaku usaha yang meliputi izin usaha, tanda daftar perusahaan, NPWP, izin teknis, perlindungan konsumen, transparansi informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Beberapa aturan ini untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan pada platform e-commerce berjalan secara baik juga resmi dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain dari sisi hukum positif, legalitas e-commerce juga diatur dalam hukum syariah yaitu melalui fatwa DSN-MUI diantaranya yaitu Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 adalah salah satu regulasi syariah yang menjelaskan bagaimana cara melakukan transaksi jual beli di platform e-commerce sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diantaranya adalah akad jual beli, cara pembayaran, hingga tanggung jawab dan pembeli yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kejelasan, dan keadilan yang tidak merugikan salah satu pihak yang menjadi subjek transaksi. Dalam fatwa ini juga menjelaskan bagaimana sebuah akad jual beli harus dilakukan secara tegas dan jelas. Yaitu penawaran yang dilakukan penjual disebut ijab, dan penerimaan atau persetujuan yang disetujui pembeli disebut qabul. Contoh jual beli dalam platform e-commerce adalah ketika penjual menawarkan barang dengan cara meng-upload barang tersebut sebagai produk yang dijual dan pembeli menekan fitur “pesan” atau “check out”, maka hal tersebut dianggap sebagai ijab qabul yang sah dalam platform e-commerce. Selain itu, fatwa ini juga mengatur cara menawarkan barang. Dimana penjual tidak boleh melakukan kecurangan seperti memberikan keterangan produk yang tidak sesuai (tadlis), melebihi-lebihkan kualitas produk (tanajusy atau najsy), ataupun memberikan testimony palsu pada kolom komentar produk (ghisy sy). Tujuan utama dari fatwa ini adalah menciptakan sebuah ekosistem dalam e-commerce yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga para penjual di e-commerce mempunyai pedoman yang jelas dalam menjalankan usahanya agar selaras dengan nilai-nilai islam.

Kemudian Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat muslim dalam menggunakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi atau sering dikenal dengan sebutan fintech syariah. Fatwa ini

untuk memastikan bahwa fintech syariah yang dilakukan itu berjalan sesuai prinsip-prinsip islam, terutama dalam menghindari ketidakjelasan (gharar), penambahan bunga (riba), unsur spekulasi (maysir), penipuan (tadlis), merugikan salah satu pihak (zhulm), dan bahaya (dharar). Salah satu hal yang diatur dalam fatwa ini adalah layanan yang menghubungkan antara investor atau pemberi pembiayaan dengan peminjam atau penerima pembiayaan yang melakukan akad melalui platform digital.

Dengan demikian, legalitas e-commerce syariah bertumpu pada regulasi hukum positif dan hukum syariah, sehingga transaksi digital berbasis syariah bisa berlangsung secara aman, sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya kedua regulasi ini, maka penyelenggaraan e-commerce syariah mempunyai landasan yang kuat dan bisa memberikan kepastian kepada penjual dan pembeli bahwa transaksi jual beli berbasis digital telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, e-commerce syariah sudah sah secara legal dan sesuai dengan ketentuan syariah dan bisa menjadi pilihan transaksi yang terpercaya di era digital.

### **Penyelesaian Sengketa Transaksi Online Bagi UMKM Syariah**

Dalam implementasinya, platform e-commerce syariah mesti meninjau ulang untuk memastikan bahwa akad digital yang dilakukan oleh penjual dan pembeli digunakan dengan benar sesuai ketentuan syariah. Diantaranya adalah kejelasan objek yang diperjualbelikan, harga produk, spesifikasi produk, dan prosedur ijab qabul pada platform digital yang harus tetap memenuhi syarat yaitu tidak mengandung unsur penipuan dan adanya kerelaan antar kedua belah pihak. Di samping itu, mekanisme pembayaran berbasis syariah juga harus diterapkan sebagai unsur penting dalam upaya menghindari praktik riba yang dapat timbul. Selain itu, dalam segi kehalalan sebuah produk yang diperjualbelikan, masih banyak pelaku umkm yang belum mempunyai sertifikasi halal sehingga dapat menimbulkan praduga adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Selain itu, ada berbagai kendala yang muncul dan kemudian menyebabkan implementasi pada e-commerce syariah tidak maksimal. Diantaranya adalah tingkat literasi terhadap akad syariah berbasis digital yang masih rendah, wawasan pelaku umkm pada ketentuan syariah yang masih kurang, serta pengawasan terhadap umkm berbasis syariah berbasis digital yang belum maksimal sepenuhnya. Karena itu, perlu diadakan penguatan regulasi dan pengawasan syariah yang lebih ketat dan tepat. Salah satunya adalah melalui mekanisme sharia compliance, sharia audit, serta kerjasama antar regulator seperti Kementerian Perdagangan, OJK, dan DSN-MUI. Hal ini menjadi sangat penting karena dapat menciptakan sistem e-commerce syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun dalam faktanya selain kendala yang telah disebutkan diatas, ada beberapa permasalahan yang muncul dan menjadi sengketa dalam e-commerce syariah jika terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Seperti ketidakjelasan jenis akad yang digunakan, ketidaksesuaian produk yang dibeli dengan deskripsi produk tersebut, adanya keterlambatan pengiriman, adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli seperti seller palsu, pembayaran yang tidak diproses, atau pembeli yang mengajukan complain kemudian mereturn barang namun barang tersebut ditukar dengan barang lain hal ini menimbulkan kerugian pihak penjual.

Dalam menyelesaikan sengketa dalam transaksi online pada umkm syariah harus melalui proses yang sesuai dengan syariat seperti melalui pengadilan agama ataupun lembaga penyelesaian sengketa syariah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Sejalan dengan prinsip tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa pada transaksi

online bagi umkm syariah di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu karena lebih cepat, tidak memakan biaya yang banyak, dan lebih menjaga kerahasiaan usaha. Beberapa metode penyelesaian di luar pengadilan yang bisa ditempuh diantaranya adalah musyawarah dan negosiasi langsung antara pihak yang berselisih. Jika masih belum menemukan kesepakatan untuk berdamai maka diadakan mediasi dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, atau jika klausul arbitrase syariah telah disepakati dalam kontrak kemudian bisa menggunakan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Selain itu, jika konsumen terlibat dalam sengketa maka penyelesaiannya bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPKS). Jika sengketa berhubungan dengan layanan keuangan syariah, untuk menyelesaikannya dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Namun jika penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak kunjung berhasil atau pihak berselisih tetap tidak menemukan kesepakatan, maka dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan. Sengketa yang terjadi dalam transaksi digital pada umkm syariah termasuk dalam ranah ekonomi syariah yang berarti kewenangan dalam menyelesaikannya berada pada Pengadilan Agama. Sedangkan sengketa yang terjadi tanpa mencantumkan klausul syariah, termasuk pada sengketa perdata umum dan penyelesaiannya melalui pengadilan negeri.

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya sengketa, umkm syariah dapat melakukan beberapa langkah yang perlu diperhatikan dan bisa diterapkan dengan konsisten. Pertama, pelaku umkm syariah harus mumpuni dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum maupun syariah, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah yaitu Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kedua, pelaku umkm syariah harus memastikan bahwa semua kegiatan transaksi digital telah terdokumentasi dengan baik, berawal dari data pesanan pembeli, bukti transfer, deskripsi produk, dan riwayat komunikasi dengan pembeli. Karena dokumentasi ini sangat penting dan akan sangat membantu jika dikemudian hari terjadi sengketa dan memerlukan penanganan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ketiga, pelaku umkm dapat menggunakan kontrak baku yang dibuat berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan memuat klausul yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dengan melalui lembaga yang resmi seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS..

## **KESIMPULAN**

Politik hukum dalam perlindungan UMKM syariah memperlihatkan bahwa negara mempunyai arah dan tekad yang jelas dalam membentuk regulasi yang menyokong perkembangan ekonomi syariah. Gagasan Satjipto Rahardjo dan Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum lebih dari sekedar kebijakan resmi negara, tetapi juga strategi, tujuan, serta alasan di balik pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks UMKM syariah, politik hukum lebih terlihat pada upaya pemerintah dalam menghadirkan dasar hukum yang kuat yaitu melalui UUD 1945 Pasal 33, UU Cipta Kerja, UU Perbankan Syariah, serta regulasi terkait ekonomi digital dan perlindungan data pribadi. Namun, dalam implementasinya kebijakan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan nilai-nilai syariah, yang menyebabkan belum maksimalnya perlindungan bagi UMKM syariah.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa UMKM syariah sering kali menjumpai berbagai macam tantangan dalam aspek keamanan transaksi online.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, lemahnya standar keamanan pada transaksi digital, serta minimnya laporan kasus transaksi digital menunjukkan adanya celah regulasi yang mesti diperbaiki dengan segera. Meskipun sudah ada dukungan dari fatwa DSN-MUI, regulasi teknis Bank Indonesia, dan ketentuan UU ITE serta UU PDP, efektivitas perlindungan masih bergantung pada literasi digital dan kemampuan UMKM dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam setiap transaksi. Dalam hal legalitas e-commerce syariah, hukum positif dan hukum syariah seperti fatwa DSN-MUI telah membentuk pondasi yang kuat, namun dalam penerapan di lapangan masih menghadapi hambatan seperti kejelasan akad, sertifikasi halal, serta transparansi informasi produk.

Dalam penyelesaian sengketa, UMKM syariah dapat melalui dua jalur penyelesaian, yaitu litigasi melalui Pengadilan Agama dan non-litigasi melalui mediasi, musyawarah, BASYARNAS, atau LAPS-SJK. Namun, rendahnya dokumentasi transaksi dan kurangnya pemahaman atas mekanisme penyelesaian sengketa menyebabkan prosesnya tidak selalu efektif. Beberapa kasus sengketa seperti penipuan online, ketidaksesuaian produk, dan wanprestasi sering terjadi, menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan konkret bagi UMKM syariah dalam ekosistem digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, M. P., Adelia, M. P., & Zahra, Y. K. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 2(1), 1-13.
- ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS UNIT DAGANG ALIKHA MACCU). (n.d.).
- Anggraeny, I., Tongat, T., Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *Caradde*, 3(3), 527-536.
- Antonio, M. S., & Iqbal, M. (2022). Strengthening the Islamic SMEs Ecosystem: A Regulatory and Institutional Perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 45-62.
- Arbani, M. (2025). Aspek Hukum Perlindungan Umkm dalam Penjualan di E-Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital. In *Syntax Admiration* (Vol. 6, Issue 2).
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Attsani, A. P., Rahman, A., Alfani, F. S., Hikam, M. A. S., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Upaya Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03).
- Bintoro, Rahadi Wasi. "Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata". *Jurnal Dunamika Hukum*. Vol. 10 No. 2. Mei 2010. Purwokerto: FH Unsoed Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2013). Aletnratif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 124-135.
- Firdaus, A., & Nurbaiti, R. (2023). Perlindungan Hukum Transaksi Digital UMKM Syariah: Analisis Terhadap UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 201-220.
- Hakim, L., & Abdullah, M. W. (2023). The Dual Protection Layer: Integrating Shariah Fatwa and Technical Regulation for Digital Payment Security in Indonesian Islamic SMEs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 133-154.
- Hestianingsih, U. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA. *Pro Justice*, 2(3).
- Ibrahim, M. F., & Kamaruddin, M. H. (2021). Digital Security Frameworks for Islamic Micro-Enterprises: A Comparative Study of Malaysia and Indonesia. *Journal of Digital Banking*, 5(3), 267-279.
- Iskandar, M. R. (2017). Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 200-216.
- Kirana, A. R. A., Abbas, I., & Rustan, M. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau



- Berdasarkan Hukum Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Laporan Tahunan: Akselerasi Digitalisasi UMKM Syariah*. Jakarta: KNEKS.
- Mujahidin, I., & Susilo, H. (2023). Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(1), 78-89.
- Muntazhor, A. W., Mangkudilaga, B., Lestary, L., & Sari, J. K. (2025). ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BAGI UMKM. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), 1-11.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Digital Sektor UMKM 2022*. Jakarta: OJK.
- Pohan, T. G., Priowirjanto, E. S., & Ramli, T. S. (2023). Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2913-2923.
- Rahman, T. A. (2024). *Analisis Regulasi E-Commerce Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sari, M., Yunus, N. R., & Fauzi, A. (2022). Cybersecurity Threats and Legal Protection for Islamic SMEs in Digital Transactions: An Empirical Study in Indonesia. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 7(1), 89-105.